



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR : 01 /Kpts/WN-ITe/II/2022

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
NAGARI INDERAPURA TENGAH**

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Untuk membantu mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) di Nagari Inderapura Tengah perlu ditunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (SUB PPKBD);
 - b. bahwa untuk untuk memenuhi maksud sebagaimana poin a di atas perlu ditetapkan keputusan Wali Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Barat) Jo Undang-undang nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman ,Pengelolaan keuangan Nagari ;
8. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Inderapura Tengah Tahun 2022 - 2027 ;
9. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2022 ;

Memperhati :
kan

Saran dan masukan dari Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pancung Soal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

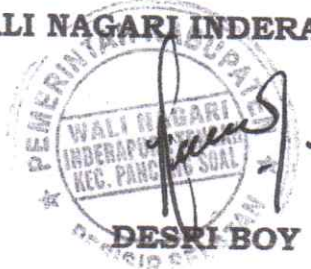
KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah nomor 7/kpts/WN-Ite/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (SUB PPKBD);

KEDUA : Menetapkan Nama - Nama Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (SUB PPKBD) Nagari Inderapura Tengah; *f*

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah dan sumber-sumber lain yang syah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan januari 2022, dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cluang
Pada tanggal : 14 Februari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,



Tembusan :

1. Yth. Camat Pancung Soal di Inderapura
2. Yth. Penyulu Keluarga berencana Pancung Soal
3. Ketua Badan permusyawaratan (BAMUS) Inderapaura Tengah di Cluang
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR : 01 / WN- Kpts/WN-ITe/II/2022
TANGGAL : 14 Februari 2022
TENTANG : PENETAPAN PPKBD dan SUBPPKBD

No	PPKBD dan SUBPPKBD	Nama Kader	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Alamat / Kampung	Nomor HP / WA
1	2	3	4	5	6
1	PPKBD	NILA PURNAMA SARI	13010151099 [REDACTED]	Cluang	08239134 [REDACTED]
2	SUBPPKBD	ROLI PURNAMA SARI	13010161079 [REDACTED]	Pasa Malintang	08217197 [REDACTED]
3	SUBPPKBD	HELNA	13010150068 [REDACTED]	Cluang	08526564 [REDACTED]

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

